



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yayan Heriyanto**, bertempat tinggal di Jalan Karya Bakti Rt 004 Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmansyah S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Silampari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021, sebagai Penggugat;

Lawan

**Herman Girsang**, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Gang Sumatera II Kelurahan Jogoboyo Rt 04 No 20 Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 27 September 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Penggugat telah membeli sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya kepada Tergugat.
2. Bahwa tanah yang dimaksud berada di Gang Sumatera II Kelurahan Jogoboyo RT. 04 No. 20 Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.
3. Bahwa tanah terperkara dibeli oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) TUNAI.
4. Bahwa berdasarkan kwitansi penerimaan uang penjualan tanah dan bangunan ditanda tangani oleh Tergugat (HERMAN GIRSANG) pada kwitansi yang bermaterai 6.000 rupiah.
5. Bahwa dalam penjualan tanah dan bangunan terperkara pada kwitansi penerimaan uang telah disaksikan oleh IRWANDI, MUHAMMAD YUSUF, AFRIYANTO TANGKUBOLON, EDYSON.
6. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Tergugat belum ada itikad baik dan Tergugat dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kewajibannya untuk membuat atau memberikan Surat Hak Milik (SHIM) kepada Penggugat.

7. Bahwa dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan terperkara surat menyurat yang dimaksud menjadi tanggungjawab Tergugat dan telah disetujui oleh Tergugat.
8. Bahwa Penggugat telah beberapa kali melakukan mediasi baik secara pribadi, kekeluargaan maupun melalui kuasa hukum Penggugat.
9. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memanggil untuk melakukan mediasi No. B/24IVIJIAQ/2021 pada tanggal 23 Juli 2021, namun Tergugat tidak mengindahkannya.
10. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 Kuasa Hukum Penggugat juga telah memberi somasi No. S. 11301V111AQ1202 1, namun juga Tergugat tidak mengindahkannya.
11. Bahwa Tergugat telah memberikan fotocopy Akte Jual Beli No. 54/KECILT/1999 yang dibuat oleh Dr. Akisropi Ayub Camat Lubuklinggau Timur atas pembelian Tergugat kepada Marwan selaku penjual.

## DALAM PROPOSISI

Bahwa Tergugat ternyata ingin melepaskan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, yang mana dengan tidak dipenuhinya tanggung jawab tersebut oleh Tergugat maka dapat merugikan secara materiil terhadap Penggugat.

Oleh sebab itu untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan terhadap perkara ini nantinya, maka beralasanlah menurut hukum jika harta kekayaan Tergugat, baik yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak diletakkan dibawah sita jaminan (conservatoir beslag), dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk memerintahkan penyitaan terhadap harta kekayaan Tergugat tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan terhadap harta kekayaan Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

## SUBSIDER

Atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 untuk Penggugat menghadap Kuasanya, dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amir Rizky Apriadi, S.H., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 November 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali meskipun berdasarkan Relas Panggilan terhadap Tergugat masing-masing tertanggal 10 November 2021, 18 November 2021, dan 26 November 2021, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah maka sidang akan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik bahwa untuk persidangan perkara perdata yang diwakili oleh Kuasa Hukum harus melaksanakan persidangan secara elektronik namun karena hanya pihak Penggugat saja yang hadir sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir kembali meskipun berdasarkan Relas Panggilan terhadap Tergugat masing-masing tertanggal 10 November 2021, 18 November 2021, dan 26 November 2021, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, maka terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1673022402780002 atas nama Yayan Heriyanto tanggal 25 Februari 2019, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1673021812100002 atas nama Yayan Heriyanto tanggal 21 Februari 2019, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi materai yang cukup, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi bukti Kwitansi pembayaran dari Yayan Heriyanto kepada Herman Girsang tertanggal 20 Desember 2019, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Gambar Rumah Terpekara, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/103/Kel.JB/2021 tanggal 16 September 2021, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli No:04/Kec/LT/199 tanggal 30 Maret 1999, fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Pemanggilan Mediasi tanggal 23 Juli 2021, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Somasi Ke-1 (satu) Nomor: S.1/30/VII/AQ/2021 tanggal 31 Juli 2021, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Somasi Ke-2 (dua) Nomor: S.2/31/VIII/AQ/2021 tanggal 12 Agustus 2021, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Somasi Ke-3 (tiga) Nomor: S.3/33/VIII/AQ/2021 tanggal 23 Agustus 2021, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi M. Yusuf :**

- Bahwa Saksi merupakan salah satu Saksi didalam bukti kwitansi pembayaran pembelian tanah beserta rumah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa rumah beserta tanah yang dibeli Penggugat kepada Tergugat terletak di Gang Sumatera II Kelurahan Jogoboyo RT. 04 No. 20 Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat membeli tanah beserta bangunan kepada Tergugat sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat itu Penggugat membeli tanah beserta bangunannya seharga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar oleh Penggugat secara 2 (dua) tahap, yaitu pembayaran tahap pertama sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum dibayarkan



oleh Penggugat karena akan dibayarkan setelah Penggugat memperoleh Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa sisa pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selalu ditagih oleh Tergugat meskipun Tergugat belum memberikan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah beserta bangunan yang dibeli oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi lupa luas bangunannya karena bentuknya seperti perumahan biasa;
- Bahwa tanah yang dibeli belum ada Sertifikatnya karena Sertifikat Induk masih milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat membeli tanah beserta bangunan yang dibeli oleh Penggugat melalui Sdr. Marwan selaku pemilik Rumah Makan Simpang Raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat mau membeli tanah beserta bangunan milik Penggugat hanya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) tanpa adanya Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa sudah ada dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa sudah selama 2 (dua) tahun tanah beserta bangunan tersebut ditunggu penyelesaian surat menyuratnya, namun Tergugat juga belum selesai mengurus terkait pemecahan sertifikat kepemilikan tanah beserta bangunan tersebut dari sertifikat induk;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah beserta bangunan milik Tergugat akan dijual dari Saksi Lubis yang menjadi Makelar menawarkan pada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat namun Saksi kenal dengan Saksi Lubis yang menjadi sebagai perantara jual beli tersebut;
- Bahwa sudah ada Somasi yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali dilakukan Somasi kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tahu tanah beserta bangunan tersebut belum disertifikat, namun Penggugat tidak tahu bahwa sertifikatnya belum dipecah dan masih sertifikat induk dengan Rumah Makan Simpang Raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara Tergugat dengan pemilik Rumah Makan Simpang Raya tersebut;
- Bahwa sampai sekarang masih ditanyakan surat menyurat terkait kepemilikan sertifikat tanah beserta bangunan yang dibeli oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut;

## 2. Saksi M. Sultani Lubis:

- Bahwa Saksi awalnya diminta oleh Tergugat untuk mencari pembeli





tanah beserta rumah yang mau dijual oleh Tergugat, dan dapatlah yang mau membelinya adalah Penggugat;

- Bahwa awalnya Saksi mau menjadi sebagai pemberi informasi penjualan tanah beserta rumah milik Tergugat tersebut karena Istri Tergugat datang ke rumah Saksi dan menawarkan tanah beserta rumah milik Tergugat untuk dijual seharga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) lalu Saksi mencari orang untuk yang mau membeli tanah beserta rumah milik Tergugat, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Yusuf yang merupakan orang tua Penggugat, lalu Saksi Yusuf menawar dengan harga sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) lalu Saksi sampaikan kepada istri Tergugat dan Istri Tergugat meminta seharga Rp225.000.000,-00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa disepakati yang membeli tanah beserta rumah milik Tergugat adalah Penggugat, dan disanggupkan oleh Penggugat dengan catatan dibayar sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan alasan Penggugat bahwa sisa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk mengurus surat menyurat dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dijaminkan, lalu berkelang seminggu atau 2 (dua) minggu istri Tergugat menagih uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu dibayarkan oleh Penggugat untuk kepengurusan surat tersebut;
- Bahwa menurut cerita istri Tergugat kepada Saksi bahwa ada surat tanah beserta rumah dari Notaris/Camat, namun Saksi kurang jelas suratnya;
- Bahwa jangka waktu pengurusan surat menyurat jual beli tersebut dijanjikan hanya secara lisan untuk mengurus surat tersebut;
- Bahwa awalnya tanah beserta rumah yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut ditunggu oleh Tergugat, namun semenjak dibeli oleh Penggugat maka sekarang Penggugat tinggal disamping tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada/tidak sertifikatnya oleh Tergugat karena saat Saksi menawarkan kepada orang lain mengenai tanah yang mau dijual tersebut Saksi tidak menanyakan kepada Tergugat ada/ tidak sertifikatnya;
- Bahwa ada surat notaris dan dibalikkan atas nama Penggugat nantinya;
- Bahwa Saksi tidak ada ditunjukkan bukti buku tanah atas nama Marwan, namun Saksi hanya diperlihatkan suratnya saja;
- Bahwa Tergugat mengatakan menyelesaikan suratnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sampai sekarang suratnya tidak ada;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Tergugat mengenai surat tanah sampai Saksi bosan mondar-mandir menanyakan surat tersebut kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan saat ini Tergugat memberitahu kepada Saksi bahwa surat tersebut hilang;

- Bahwa Saksi sudah mengatakan kepada Tergugat untuk melaporkan kepada Polisi mengenai kehilangan surat tersebut, namun sampai sekarang belum dilaporkan juga oleh Tergugat;
- Bahwa yang hadir saat pembayaran atas pembelian tanah beserta rumah milik Tergugat yang telah dibeli Penggugat tersebut adalah Saksi, Saksi M. Yusuf, Penggugat, ipar Penggugat, Tergugat, Istri Tergugat dan anak Tergugat;
- Bahwa pembayaran pembelian tanah beserta rumah milik Tergugat yang dibeli oleh Penggugat tersebut dibayar langsung oleh Penggugat secara cash dengan cara 3 (tiga) kali bayar yaitu 2 (dua) kali Penggugat yang memberikan langsung dengan Tergugat dan yang ke 3 (tiga) kali nya Saksi sendiri yang memberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Tergugat;
- Bahwa setiap kali pembayaran dilakukan di rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada meminta kekurangan pengurusan surat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi lalu sudah diberikan oleh Penggugat kepada Istri Tergugat dan dikembalikan dengan catatan belum bisa mengurus surat tersebut;
- Bahwa Saksi sudah bertanya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Lubuk Linggau, namun Saksi belum pernah menanyakan Pengurusan Tanah tersebut;
- Bahwa alasan Tergugat belum selesainya surat tanah tersebut karena belum dipecah oleh Sdr. Marwan selaku pemilik sertifikat tanah induknya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana Surat Gugatan yang telah Penggugat kemukakan di atas;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, perlu Majelis Hakim pertimbangan mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan adanya pokok Gugatan terdiri dari :

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*Fundamentum Petendi*);
3. Petitum/Tuntutan harus jelas dan tegas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah membuat Surat Gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 8 RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dimana Penggugat telah mencantumkan *Personal Standie Yudicio* (Identitas Para Pihak);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*Fundamentum Petendi*) selain itu Penggugat dalam posita maupun petitumnya belum menguraikan secara jelas dan terang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan-ketentuan yang termuat dalam HIR tidak ada penegasan yang merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktek peradilan demi kepentingan beracara, dikenal beberapa bentuk gugatan yang dikatakan kabur, yaitu :

- Tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dalil gugatan;
- Tidak jelasnya objek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Antara posita dan petitum terdapat kontradiksi atau tidak sinkron;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dengan tidak terlihatnya apa yang menjadi dasar hukum dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* antara Posita dengan Petitum gugatan haruslah saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila hal itu tidak dapat dipenuhi mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas terkait petitum/tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dengan kata lain petitum gugatan Penggugat tidaklah jelas, sedangkan dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 Rv mengenai formalitas gugatan, menyebutkan jika surat gugatan harus menyebutkan petitum secara terang dan pasti;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai jika surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan dikarenakan dalam surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas begitu juga dengan petitum Penggugat, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan : "Petitum gugatan meminta : 1) menetapkan hak Penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum Tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan Tergugat. Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima", dikaitkan dengan perkara *a quo* Petitum gugatan meminta : 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, 2) Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan terhadap harta kekayaan Tergugat, dan 3) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini, namun hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas, apa yang Penggugat inginkan dari Tergugat, begitu juga apakah Tergugat melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) atau apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, RBg, Rv, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp589.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Jumat, tanggal 11 Februari 2022**, oleh kami, **Yulia Marhaena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lina Safitri Tazili, S.H.**, dan **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Llg tanggal 21 September 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dedy Sohaidi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Lina Safitri Tazili, S.H.**

**Yulia Marhaena, S.H.**

**Marselinus Ambarita, S.H, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dedy Sohaidi, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Materai .....   | : Rp 10.000,00;  |
| 2. Redaksi .....   | : Rp 10.000,00;  |
| 3. Proses .....    | : Rp 114.000,00; |
| 4. PNBP .....      | : Rp 80.000,00;  |
| 5. Panggilan ..... | : Rp 375.000,00; |
| Jumlah             | : Rp 589.000,00; |

(lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)